



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
Karanganyar

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

Nomor : 48 / Ijin-PAUD-PNF / IX / 2007

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang** : Surat permohonan lembaga :
- Nomor : 014 / PAUD-I/2007
- Tanggal : 1 April 2007
- Perihal : Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain
- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD “ Istiqomah “
Aisyiyah Ganten selaku penyelenggara PAUD Jalur Non Formal
“ Istiqomah “ Aisyiyah Ganten telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
- b. berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Non Formal.
- Meningat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2001
tentang Susunan Organisasi dan Tata laksana Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 306 Tahun 2001 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi ijin kepada :
- : Nama : **ENDANG SUYASI** /
- : Alamat : **Ngalarangan Rt 01 / Rw 3 Geneng Desa Ganten**
Kecamatan Kerjo
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Jalur Pendidikan Non Formal :
- Nama : **Kelompok Bermain " Istiqomah "**
- Alamat : **Geneng Rt 01/03 Desa Ganten Kecamatan Kerjo**
- Berdiri sejak : **1 April 2007**
- Hak dan Kewajiban :
- KEDUA** : a. Penyelenggara PAUD Jalur PNF berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku.
- b. Penyelenggara PAUD Jalur PNF wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini jalur PNF sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyelenggara PAUD Jalur PNF wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 13 September 2007



Tembusan Yth :

1. Bupati Karanganyar
2. Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar
3. Camat Kerjo
4. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kerjo
5. Peringgal